

Laporan Akuntabilitas Kinerja



TRIWULAN 3

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan 3 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 1 Oktober 2019

CAMAT MANDALAJATI

Drs. PEPEN EFENDI, M.Si
NIP. 19620204 198603 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik.....	viii
Daftar Bagan	ix
Bab. I Pendahuluan	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati.....	10
1.3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mandalajati.....	12
1.4. Isu Strategis.....	27
1.5. Landasan Hukum	29
1.6. Teknik Pengumpulan Data serta Monitoring dan Evaluasi	29
1.7 Sistematika.....	30
Bab. II Perencanaan Kinerja	32
2.1. Rencana Strategis	32
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	33
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	34
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	36
2.5 Perencanaan Anggaran Tahun 2019	37
Bab. III Akuntabilitas Kinerja Triwulan III Tahun 2019	39
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2019.....	39
3.2. Capaian Indokator Kinerja Sasaran Triwulan III Tahun 2019.....	41

3.2.1.	Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	24
3.2.1.1.	Analisis Capaian Indikator Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat	29
3.2.2.	Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan masarakat	31
3.2.2.1.	Analisis Capaian Indikator Persentase RW Juara	35
3.2.2.2.	Analisis Capaian Indikator Persentase LKK Juara.....	36
3.2.2.3.	Analisis Capaian Indikator Persentase Siskamling Aktif.....	39
3.3.	Akuntabilitas Keuangan	42
3.3.1.	Analisa Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Kecamatan Mandalajati	46
Bab. IV	Penutup.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Janji Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih.....	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung	34
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019	35
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019	37
Tabel 2.4	Anggarann Tahun 2019.....	38
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung	40
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 Triwulan III	41
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019	42
Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi	42
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	42
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran I Triwulan III Tahun 2019 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	44
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran II Triwulan III Tahun 2019 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.....	46
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran III Triwulan III Tahun 2019 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.....	46
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran III Triwulan III Tahun 2019 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.....	47
Tabel 3.10	Pagu, Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019.....	49
Tabel 3.11	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati.....	11
Gambar 1.2	SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019	30

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati	11
Bagan 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati	12
Bagan 1.3	Pelimpahaan Pelaksanaan Kewenangan Walikota Bandung Kepada Camat .	14



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2019 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mandalajati Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati

Kecamatan Mandalajati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Mandalajati oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :


1. Kelurahan Jatihandap
2. Kelurahan Karang Pamulang
3. Kelurahan Pasir Impun
4. Kelurahan Sindangjaya

Berdasarkan peta wilayah, batas-batas wilayah Kecamatan Mandalajati adalah sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung
2. Selatan : Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Antapani
3. Barat : Kecamatan Cibeunying Kidul
4. Timur : Kecamatan Ujung Berung



Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

Dengan adanya Surat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Tanggal 6 Desember 2017, maka Jumlah RT/RW sejak tahun 2018 mengalami penambahan 1 RW dan 7 RT, sebagai berikut :

Bagan 1.1
Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Jatihandap	17	117
2.	Karang Pamulang	13	71
3.	Pasir Impun	11	57
4.	Sindangjaya	12	60
Jumlah		53	312

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.




1.3. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandalajati

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya menurut Pasal 3 mengenai Susunan Organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Bagan 1.2
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANDALAJATI



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019



Menurut Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di kecamatan;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat, ada 26 urusan yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung kepada Camat Mandalajati, yaitu :



Bagan 1.3
Pelimpahan Pelaksanaan Kewenangan Wali Kota Bandung Kepada Camat

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
1.	Bidang Kesehatan	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.	a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.	Dinas Kesehatan
		2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.	Mengoordinasikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.	
		3. Perbaikan Gizi Keluarga dan Masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga.	
		4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional,serta sarana penunjang yang setara	Penerbitan surat keterangan domisili dalam rangka pendirian dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan.	
		5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.	Pembinaan fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).	
		6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.	Mengoordinasikan penyelenggaraan upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat.	



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
2.	Bidang Pekerjaan Umum	a. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota (serta bangunan pelengkap jalan kota).	a. Pengusulan penanganan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan kota (PJU, jalan, sungai, trotoar, saluran drainase jalan); dan b. Koordinasi dan fasilitasi sarana prasarana tanaman ditrotoar.	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan oleh pihak tertentu.	Monitoring pemanfaatan ruang milik jalan dan sepadan sungai.	
		3. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase diwilayah.	a. Koordinasi dan pelaksanaan pembersihan saluran drainase, jalan, bahu jalan, trotoar, pada jalan Kota diwilayah Kecamatan; dan b. Koordinasi dan pengecatan kerb trotoar yang c. menjadi kewenangan kota pada Kecamatan yang bersangkutan.	
3.	Bidang Penataan Ruang Dan Pemakaman	1. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tata ruang.	a. Fasilitasi pemanfaatannya fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. b. Fasilitasi penertiban reklame insidentil, yaitu spanduk, poster, selebaran pamphlet dan umbul-umbul liar.	Dinas Penataan Ruang.
		2. Penyelenggaraan, Pengeloan Pemakaman.	Fasilitasi penertiban pemakaman.	
4.	Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan Dan Pertamanan	Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.	1. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum dalam skala ringan antara lain pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan, pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (MCK+TSK, Septictank, sumur infiltrasi/sumur resapan, sarana penyediaan air minum/SPAM, penyediaan sarana air bersih/PSAB, pemeliharaan penerangan jalan lingkungan, penyediaan biopori).	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
			2. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum yaitu taman lingkungan, taman bermain anak.	
5.	Bidang Pertanahan Dan Pertamanan	Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah (Pengadaan Untuk Kepentingan Umum).	1. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.	
6.	Bidang Sosial Dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan	1. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial Skala Kota.	a. Pemberian surat keterangan domisili kesekretariatan pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial. b. Pemberian rekomendasi personel Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Garda Petugas Pendamping Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan
		2. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah social Skala Kota.	Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan.	
		3. Penanggulangan korban bencana Skala Kota.	1. Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup Kecamatan. 2. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana lingkup Kecamatan. 3. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA).	
		4. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang Skala Kota.		



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu Skala Kota.	Pengawasan pendistribusian beras miskin di wilayah Kecamatan.	
7.	Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.	Rekomendasi pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	Dinas Tenaga Kerja
2. Pembinaan Ketenagakerjaan.		a. Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padat karya. b. Rekapitulasi pendataan pengangguran.		
3. Pembinaan Ketransmigrasian.		Pembentukan Forum Wirausaha Baru (WUB) lingkup Kecamatan.		
8.	Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	1. Kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak.	a. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan. b. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Forum Pos Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan. c. Penetapan Paguyuban Metode Operasi Pria (MOP) lingkup Kecamatan. d. Fasilitasi terhadap penilaian peserta KB Lestari Teladan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), IMS dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.		Fasilitasi penyuluhan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkup Kecamatan.		



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.	Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) lingkup Kecamatan.	
9.	Bidang Pangan	1. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan Skala Kota.		Dinas Pangan dan Pertanian
		2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.	Pengusulan Pengadaan prasarana dan sarana kawasan rumah pangan lestari	
		3. Identifikasi kelompok rawan pangan.	Rekapitulasi Pendataan Kelompok Rawan Pangan	
		4. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.	Pembinaan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan.	
		5. Pembinaan pengembangan penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat.		
		6. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	Rekapitulasi informasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	
10.	Bidang Pertanian	Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi.	a. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penghijauan kota. b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam kegiatan <i>Urban Farming</i> . c. Fasilitasi sarana dan prasarana <i>Urban Farming</i> .	



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
			d. Pengawasan terhadap keberadaan hewan liar. e. mengoordinasi terhadap peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kecamatan.	
11.	Bidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup skala Kota. 2. Penerapan Dokumen Lingkungan. 3. Penyelenggaraan persampahan skala Kota.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup kecamatan a. Fasilitasi pengawasan lapangan penerapan dokumen lingkungan. b. Fasilitasi pengawasan lapangan pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan. c. Pendataan dan penyebaran informasi isu tentang lingkungan. a. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan. b. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan. c. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah. d. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah. e. Fasilitasi dan koordinasi penganggaran dan pengadaan petugas kebersihan (sampah, gorong-gorong, dan lain-lain) di kewilayahan dan Lingkungan RW. f. Fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas sampah.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
12.		1. Penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk.	a. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di kecamatan.	Dinas Kependudukan



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		<ul style="list-style-type: none"> b. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di kecamatan. c. Pamarafan setiap penerbitan Kartu Keluarga oleh Instansi pelaksana. d. Penandatanganan surat pindah keluar antara Kecamatan di Wilayah Kota Bandung. 	Dan Pencatatan Sipil
		2. Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penandatanganan surat keterangan kelahiran WNI dan orang asing. b. Penerbitan surat keterangan lahir mati. Penerbitan surat keterangan kematian. 	
13.	Bidang Perhubungan	Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, Marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengusulan pemasangan rambu lalu lintas, dan portal. b. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) dan kendaraan tidak bermotor di lingkup Kecamatan. c. Fasilitasi sarana dan pelaksanaan penertiban parkir liar. d. Pengadaan gembok kendaraan parkir liar. e. Fasilitasi dan koordinasi bantuan pengaturan kemacetan lalu lintas (khususnya persimpangan jalan). 	Dinas perhubungan
14.	Bidang Komunikasi Dan Informatika	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik: <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan TIK. 2. Infrastruktur TIK. 3. Open data. 4. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Komunikasi sosial Kota. 5. Pengaduan masyarakat (LAPOR). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, persiapan dan pengembangan TIK Kecamatan. b. Persiapan SDM TIK untuk kebutuhan TIK Kecamatan. c. Pendataan menara telekomunikasi. d. Pendataan dan pelaporan warnet dan/ atau usaha jasa TIK lainnya. e. Pelayanan pengaduan masyarakat. 	Bidang Komunikasi Dan Informatika



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
15.	Bidang Statistik	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan statistic.	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan data dan statistik lingkup Kecamatan.	Bidang Statistik
16.	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah	1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kota.	a. Penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal UMKM; b. Rekomendasi penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang akan mengajukan tanda pengenal berjualan. c. Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
		2. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan akta pendirian koperasi dalam wilayah Kota.	a. Penerbitan surat keterangan domisili koperasi. b. Rekapitulasi pendataan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	
		3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah (KUKM) dalam wilayah Kota.	a. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL). b. Pembentukan forum Pedagang Kaki Lima (PKL).	
17.	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyelenggaraan Pelayanan Izin dan Non Izin.	Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;	Pembinaan organisasi kepemudaan lingkup Kecamatan.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.	Pembinaan kegiatan kepemudaan lingkup Kecamatan.	
		3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan lingkup Kecamatan.	



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
19.	Bidang Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota	Pendataan dan inventarisasi pelaku budaya/ budayawan lingkup Kecamatan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota.	a. Pendataan dan inventarisasi objek dan sub objek tradisi pada lingkup Kecamatan; b. Rekomendasi pendirian sanggar seni lingkup kecamatan	
		3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota.	Penyelenggaraan diskusi/seminar/sarasehan dalam rangka pengembangan tradisi lingkup Kecamatan.	
		4. Pelaksanaan bidang kebudayaan	Pendataan dan inventarisasi sanggar/ lingkungan seni dan budaya serta pelaku seni budaya lingkup Kecamatan.	
		5. Pembinaan kesenian yang pelakunya masyarakat dalam Daerah Kota.	Penyebarluasan informasi dalam rangka pelestarian objek tradisi lingkup Kecamatan.	
		6. Pembinaan sejarah local daerah Kota.	Penyelenggaraan Pergelaran kesenian, pasangiri dan pameran tradisi lingkup Kecamatan.	
		7. Penetapan cagar budaya peringkat Kota.	Pendataan dan inventarisasi data lembaga adat dan penganutnya pada lingkup Kecamatan.	
		8. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota.	Usulan penetapan cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		9. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kota.	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perorangan maupun badan usaha yang akan membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi	
		10. Pengelolaan museum Kota.	Pendataan dan inventarisasi kondisi cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
20.	Bidang Pariwisata	1. Pengelolaan daya Tarik wisata Kabupaten/Kota;	Pendataan potensi pariwisata lingkup Kecamatan.	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.	Penyelenggaraan kegiatan penguatan pasar pariwisata lingkup kecamatan.	
		3. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.	Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan lingkup kecamatan	
		4. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.		
		5. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/Kota.	Pendataan potensi ekonomi Kecamatan	
		6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas manusia sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	Penetapan anggota Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) lingkup Kecamatan.	
21.	Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan	Pengembangan Minat Baca	Fasilitasi Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Pengelolaan Kearsipan	Menyelenggarakan perpustakaan lingkup kecamatan.	
22.	Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, kelembagaan, penanganan bencana skala Kota	a. Fasilitasi pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana. b. Fasilitasi sarana dan pembentukan forum relawan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
23.	Bidang Ketentraman Dan	1. Menegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah	c. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan. d. Fasilitasi pengendalian, penataan dan pemeliharaan hasil	Satuan Polisi Pamong Praja



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
	Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	<p>2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.</p> <p>3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat</p>	<p>penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.</p> <p>e. Fasilitasi pembentukan satuan tugas (SATGAS) Penegakkan Perda K3 lingkup Kecamatan.</p> <p>a. Pendataan dan pemetaan potensi pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di lingkup Kecamatan.</p> <p>b. Fasilitasi dan konsultasi Petugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) lingkup Kecamatan.</p> <p>c. Penertiban bandir/reklame insidentil yang tidak mempunyai izin dan yang habis masa berlaku izinnnya skala Kecamatan.</p> <p>a. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).</p> <p>b. Rekomendasi pengusulan pembuatan kartu tanda anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</p> <p>c. Fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</p>	
24.	Bidang Penyelenggara Kan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Dan Fungsi Penunjang Penelitian Dan Pengembangan	Perencanaan	<p>a. Penyampaian prioritas usulan hasil Musrembang lingkup Kecamatan;</p> <p>b. Penyampaian laporan (per triwulan) atas capaian hasil pembangunan yang ada di Wilayah kerjanya, baik yang bersumber dari dana APBD maupun non APBD</p>	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
25.	Bidang Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pengelolaan Pajak, Retribusi Dan Pendapatan Daerah Lain	1. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.		Dinas Pelayanan Pajak
		2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.	Fasilitasi pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	
26.	Bidang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina	a. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) lingkup Kecamatan. b. Pembentukan kampung toleransi. c. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). d. Pembentukan forum silaturahmi umat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.		



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		3. Pengawasan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.	a. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan. b. Mengoordinasi partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan. c. Menerbitkan surat keterangan domisili partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan. d. Rekapitulasi data sosial ekonomi, seni dan budaya dalam mendukung Bandung kondusif lingkup Kecamatan.	



1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2019 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, sebagai berikut :



1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.

Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Mandalajati dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 80 %;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 %;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.



1.5. Landasan Hukum

Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Mandalajati triwulan 3 Tahun 2019 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019 - 2023.

1.6. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu : SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor Tanggal , Sebagai berikut :



Gambar 1.1
Standard Operational Procedure
Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan
Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

No	URAIAN KEGIATAN	CAMAT	SEKCAM	SJUNDRAM	STAFF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengumpulkan data dari Lurah dan Kasi Kecamatan					Eviden dari Lurah dan Kasi Kecamatan	Tgl 1-3 awal Triwulan	Terhimpunnya eviden	
2	Memeriksa kelengkapan data sesuai dengan kriteria IKU Camat					Eviden Lengkap	30 Menit	Tersedianya eviden yang valid	
3	Menganalisa data untuk capaian target IKU Camat sebagai bahan analisis LKIP					Laptop, Eviden, LKIP Triwulan lalu	8 jam	Analisa sasaran, Misi, Indikator	
4	Membuat Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulanan Kecamatan dan melaporkan ke Sekcam					Fasid analisa	3 jam	Draft LKIP	
5	Sekcam memeriksa draft LKIP Triwulanan dan menyerahkan ke Camat					Draft LKIP	3 Jam	Narasi LKIP	
6	Camat menandatangani LKIP Triwulanan					Narasi LKIP	30 Menit	LKIP Triwulanan	

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

1.7. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,



sehingga dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Berikut adalah keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada Kecamatan Mandalajati ,



Tabel 4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Mandalajati Periode Tahun 2018-2023

Visi : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis		
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani	Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi	
Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat	Tujuan 2 : Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Sasaran 2 : Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : Renstra Kecamatan Mandalajati 2019-2023

Berikut adalah tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kecamatan Mandalajati,

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	1.1.1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	1.1.1.1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	80	81	82	83	84
				1.1.1.2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100
			1.1.2. Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam	1.1.2.1. Persentase Kelurahan Unggul	50	75	75	100	100



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
			keamanan dan kenyamanan lingkungan						
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	2.1. Tingkat Dukungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepada Program Program Pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	2.1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2.1.1.1. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	75	77	78	79	80

Sumber : Renstra Kecamatan Mandalajati 2019-2023.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Mandalajati Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019, dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai Rata-Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	Persentase temuan yang ditindaklanjuti tepat waktu terhadap jumlah temuan
3	Persentase Kelurahan Unggul	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan dengan kriteria, sbb : <ol style="list-style-type: none">1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alm waktu sholat3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan perminggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)4. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)5. Ruas Jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) -Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan - Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan - Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan - Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblase - Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering - Melakukan penyiraman pada musim kemarau
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	Rata rata % RW Unggul + PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana



yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai	80,00
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100,00
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	17.92

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.348.077.518	APBD Kota Bandung Tahun 2019
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.307.079.535	APBD Kota Bandung Tahun 2019
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 77.220.000	APBD Kota Bandung Tahun 2019



No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 1.014.381.656	APBD Kota Bandung Tahun 2019
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 37.655.000	APBD Kota Bandung Tahun 2019
6	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Rp. 1.810.120.900	APBD Kota Bandung Tahun 2019
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Rp. 714.436.300	APBD Kota Bandung Tahun 2019
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Rp. 214.500.000	APBD Kota Bandung Tahun 2019
9	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Rp. 6.401.320.891	APBD Kota Bandung Tahun 2019
10	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Rp. 284.818.030	APBD Kota Bandung Tahun 2019
11	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Rp. 1.554.738.059	APBD Kota Bandung Tahun 2019
TOTAL		Rp. 15.764.347.889	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mandalajati, 2019

Dalam mengantisipasi ketercapaian kinerja yang telah diperjanjikan perlu adanya progres atau perkembangan ketercapaian indikator per-triwulan sehingga perlu dibuat KPI (Key Performance Indikator) sebagai alat ukur yang mencerminkan progres pencapaian kinerja sehingga untuk mencapai tujuannya yang dapat dijadikan pegangan dan dilaporkan dalam LKIP Triwulanan.



Tabel 2.5
KEY PERFORMANCE INDICATOR
KECAMATAN MANDALAJATI TAHUN 2019

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Q1			Q2			Q3			Q4		
					Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM) Kecamatan	Indeks	80.00	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75.60	Nilai	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	77.00	Nilai	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78.40	Nilai	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80.00	Nilai
					Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	-	%	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	-	%	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	-	%	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	%
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	% Kelurahan Unggul	-	%	% Kelurahan Unggul	-	%	% Kelurahan Unggul	-	%	% Kelurahan Unggul	50	%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	17.92	Persentase Sub kegiatan RW Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub kegiatan RW Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub kegiatan RW Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub kegiatan RW Unggul terrealisasi	17.92	%
					Persentase Sub Kegiatan PKK Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub Kegiatan PKK Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub Kegiatan PKK Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub Kegiatan PKK Unggul terrealisasi	17.92	%
					Persentase Sub Kegiatan Karang Taruna Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub Kegiatan Karang Taruna Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub Kegiatan Karang Taruna Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub Kegiatan Karang Taruna Unggul terrealisasi	17.92	%
					Persentase Sub Kegiatan LPM Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub Kegiatan LPM Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub Kegiatan LPM Unggul terrealisasi	-	%	Persentase Sub Kegiatan LPM Unggul terrealisasi	17.92	%

Sumber : KPI Kecamatan Mandalajati, 2019.



2.5. Perencanaan Anggaran Tahun 2019

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 11 (sebelas) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15.764.347.889,

Tabel 2.6
Kinerja Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2019
1	Sasaran 1	92	7.097.236.012
2	Sasaran 2	15	2.013.635.986
3	Sasaran 3	26	6.653.475.891
	Jumlah	133	15.764.347.889

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)



diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mandalajati Tahun 2019, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati berdasarkan Surat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 49 Tahun 2019 Tanggal 2 September 2019 telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Camat Mandalajati Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2019



Tanggal 31 Januari 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019, dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 49 Tahun 2019 Tanggal 2 September 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Indeks	80	80.05	100.06
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	75	150.00
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	17.92	26.90	150.11

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

“Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati, dengan capaian kinerja 100.06 %, pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 150 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan, dengan capaian kinerja 150.11 %. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada



indikator Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu, dengan capaian kinerja 100 %”.

Untuk melihat progress kinerja capaian Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Mandalajati per Triwulan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja per Triwulan Kecamatan Mandalajati Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1.1 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Indeks	80	Triwulan 1	75.6	75.50	99.87
					Triwulan 2	77	77.04	100.05
					Triwulan 3	78.4	78.42	100.03
					Triwulan 4	80	80.05	100.06
					Kondisi Akhir		80.05	100.06
		1.2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	Triwulan 1	-	-	-
					Triwulan 2	-	-	-
					Triwulan 3	-	-	-
					Triwulan 4	100	100	100
					Kondisi Akhir		100	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.1 Persentase Kelurahan Unggul	%	50	Triwulan 1	-	-	-
					Triwulan 2	-	-	-
					Triwulan 3	-	-	-
					Triwulan 4	50	75	150
					Kondisi Akhir		75	150
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	3.1 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	17.92	Triwulan 1	-	-	-
					Triwulan 2	-	-	-
					Triwulan 3	-	-	-
					Triwulan 4	17.92	26.90	150.11
					Kondisi Akhir		26.90	150.11

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah



ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan. Maka berdasarkan berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 3.1 di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	TINGKAT PENCAPAIAN						RATA-RATA
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)		
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1.	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mndalajati	2	1	100,06	1	100	0	0	100.03
2	Sasaran 2 Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	1	150	0	0	0	0	150
2.	Sasaran 3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	1	150.11	0	0	0	0	150.11
Rata-Rata									133.38



Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian target misi terhadap target yang sudah ditetapkan dapat digambarkan dalam table 3.5, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Sasaran	Tingkat Pencapaian Misi					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	3	133.38	0	0	0	0
Jumlah		3	3	133.38	0	0	0	0

Dari tabel diatas jika dihitung rata-rata maka capaian Misi 1 adalah sebesar 133.38 % yang berarti telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mandalajati Kota



Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Kecamatan Mandalajati

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Akhir Tahun Renstra 2023	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Indeks	80	80.05	100.06	84	95.30
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00	100	100.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Mandalajati merupakan sasaran yang mendukung ketercapaian misi ke 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dan merupakan tugas dan fungsi dari kecamatan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran 1 ini mempunyai 2 indikator, yaitu : 1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati 2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	1. Instrumen Pengukurannya dengan menggunakan 9 unsur sesuai Permenpan 14 Tahun 2017. Pedoman umum ini diterapkan terhadap seluruh unit pelayanan yang ada di Kecamatan Mandalajati, sebagai instrumen penilaian dan



	<p>evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menghitung persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu terhadap jumlah temuan
Kinerja nyata dengan Rencana	<ol style="list-style-type: none">1. Capaian kinerja nyata indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati adalah sebesar 80.05 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019, persentase capaian kerjanya adalah 100.06% atau capaiannya melebihi/melapau target yang telah diperjanjikan sebesar 0.06 %2. Capaian kinerja indikator presentasi temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019. Persentase capaian kerjanya adalah 100% atau capaiannya sesuai target yang telah diperjanjikan.
Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya	<ol style="list-style-type: none">1. Capaian kinerja nyata indikator Rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati sebesar 80,05 dari target sebesar 80 Tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pengukuran IKM nya berbeda dengan tahun 20182. Capaian kinerja nyata indikator presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun 2018 tidak pernah dilakukan pengukuran indikator ini.
Kinerja nyata dengan target akhir tahun renstra	<ol style="list-style-type: none">1. Capaian kinerja nyata indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati adalah sebesar 80.05 bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 84 maka persentase capaian sebesar 95.30%2. Capaian kinerja nyata indikator presentasi temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100% maka persentase capaian sebesar 1%



Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Capaian kinerja indikator rata rata nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati adalah sebesar 80.05 dari target akhir tahun sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019 dengan tingkat capaian 100.06% bila dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis atau Kecamatan Arcamanik yang memiliki target 80 dengan realisasi sebesar 80.69. dengan tingkat capaian 100.86%. Kecamatan Mandalajati memiliki capaian lebih rendah sebesar 0.8%2. Capaian kinerja indikator presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 100% dari target akhir tahun sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019 dengan tingkat capaian 100.06% bila dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis atau Kecamatan Arcamanik yang memiliki target 100% dengan realisasi sebesar 100%. dengan tingkat capaian 1%. Kecamatan Mandalajati memiliki capaian sama dengan Kecamatan Arcamanik
Output program/kegiatan dan keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Rata rata Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan Mandalajati sebesar 80.05 dan presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 100% dengan anggaran sebagai pendukung capaian kinerja yang terserap sebesar Rp. 6.694.466.966
Faktor pendukung	Dukungan sarana pelayanan sudah cukup memadai dalam mengakomodir kebutuhan dari pengguna pelayanan maupun peraturan perundang undangan.
Faktor Penghambat	<p>Faktor yang menjadi penghambat penurunan beberapa rata rata Indeks kepuasan masyarakat tingkat Kecamatan Mandalajati yang dominan adalah penanganan pelayanan pengaduan. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan unsur penanganan pelayanan pengaduan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian KTP tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam SOP hal ini disebabkan kurangnya keping KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Solusi	Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka



	<p>dimasa yang akan datang direkomendasikan /solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :</p> <p>Melakukan perbaikan SOP.</p> <p>Peningkatan sosialisasi dari ASN maupun pengurus RT RW diwilayah Kecamatan Mandalajati terkait dengan pelayanan pembuatan KTP.</p>
--	--

Sasaran 2

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7**Analisis Pencapaian Sasaran 2**

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%			0.00	50	75	150.00

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	<p>Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan merupakan sasaran yang mendukung ketercapaian misi ke 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan. Indikator sasaran 2 ini adalah Persentase Kelurahan Unggul.</p>
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	<p>Instrumen Pengukurannya adalah Persentase kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan. Adapun kriteria Kelurahan Unggul adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)



	<ol style="list-style-type: none">4. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)5. Ruas Jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)
Kinerja nyata dengan Rencana	Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 75% dari target sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019, persentase capaian kerjanya adalah 150% atau capaiannya melebihi/melapau target yang telah diperjanjikan sebesar 50 %
Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya	Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 75% dari target sebesar 50% tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun 2018 tidak pernah dilakukan pengukuran indikator ini.
Kinerja nyata dengan target akhir tahun renstra	Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 75% bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100% maka persentase capaian sebesar 75%
Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya	Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah sebesar 75% dari target akhir tahun sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019 dengan tingkat capaian 150% bila dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis atau Kecamatan Antapani yang memiliki target 50% dengan realisasi sebesar 50%. dengan tingkat capaian 100%. Kecamatan Mandalajati memiliki capaian lebih tinggi sebesar 50%
Output program/kegiatan dan keuangan	Kelurahan Unggul yaitu Kelurahan Sindangjaya, Jatihandap dan Karang Pamulang dengan anggaran sebagai pendukung capaian kinerja yang terserap sebesar Rp. 1.868.825.745
Faktor pendukung	Dukungan dan peran aktif dari para Lurah dan Stafnya dalam mensosialisasikan dan mewujudkan 5 kriteria kelurahan unggul.
Faktor Penghambat	Faktor yang menjadi penghambat tercapainya kriteria kelurahan unggul adalah <ol style="list-style-type: none">1. minimnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan2. kurangnya komitmen pimpinan untuk merealisasikan dengan maksimal sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.



	3. Kurangnya sosialisasi mengenai kriteria kelurahan unggul kepada pihak kelurahan
Solusi	<p>Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan /solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi kelurahan untuk dapat mewujudkan kriteria kelurahan unggul dengan anggaran seadanya 2. Melakukan sosialisasi yang intensif mengenai kriteria kelurahan unggul kepada pihak kelurahan

Sasaran 3

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%			0.00	17.92	26.90	150.11

Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator	Program Pemberdayaan Kemasyarakatan merupakan Janji Wali Kota dalam Pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Adapun indikatornya adalah tingkat pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan unggul
Instrumen atau cara pengukuran Indikator	Instrumen Pengukurannya adalah rata-rata % RW Unggul + %PKK Unggul + %Karang Taruna Unggul + %LPM Unggul



Kinerja nyata dengan Rencana	Capaian kinerja nyata indikator tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul adalah sebesar 26.90% dari target sebesar 17.92% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019, persentase capaian kinerjanya adalah 150.11% atau capaiannya melebihi/melampaui target yang telah diperjanjikan sebesar 50.11 %
Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya	Capaian kinerja nyata indikator tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul adalah sebesar 26.90% dari target sebesar 17.92% tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun 2018 tidak pernah dilakukan pengukuran indikator ini.
Kinerja nyata dengan target akhir tahun renstra	Capaian kinerja nyata indikator tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul adalah sebesar 26.90% bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 80% maka persentase capaian sebesar 33.63%
Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya	Capaian kinerja indikator tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul adalah sebesar 26.90% dari target akhir tahun sebesar 17.92% yang direncanakan dalam Perjanjian Tahun 2019 dengan tingkat capaian 150.11% bila dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis atau Kecamatan Batununggal yang memiliki target 25.78% dengan realisasi sebesar 69.8%, dengan tingkat capaian 270.75%. Kecamatan Mandalajati memiliki capaian lebih rendah sebesar 120.64%
Output program/kegiatan dan keuangan	terdapat 23 RW unggul dari 52 RW yang mendapat anggaran PPK dengan capaian 44.23%; 3 PKK unggul (PKK Kelurahan Jatihandap, Karang Pamulang dan Sindangjaya) dengan capaian 47.74% ; 0 Karang Taruna Unggul dengan capaian 0%, dan 1 LPM unggul (LPM Kelurahan Sindangjaya) dengan capaian 15.63%. Sehingga persentase tingkat pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mandalajati pada tahun 2019 adalah 26.90% dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 6.511.203.862
Faktor pendukung	1. Ada pergeseran anggaran pada bulan februari 2019 untuk merubah rencana penganggaran supaya dapat menunjang program unggul pemerintah serta RPJMD
Faktor Penghambat	1. Adanya perubahan formulasi perhitungan tingkat pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan unggul



Solusi	1. Sosialisasi kepada PPTK, mengenai cara perhitungan tingkat pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan
---------------	---

3.1. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan untuk sasaran Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kelurahan Unggul dan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Mandalajati yang merupakan belanja langsung pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 15.272.081.005 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.074.496.573 atau capaian sebesar 98.71 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mandalajati	6.784.228.872.00	6.694.466.966	98.68
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.875.836.242.00	1.868.825.745	99.63
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	6.612.015.891.00	6.511.203.862	98.48
Jumlah /Rata-rata		15.272.081.005.00	15.074.496.573	98.71

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang



digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.2
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
A.	Sasaran 1	2	100.03 %	6.694.466.966	98.68
1	Melebihi/ melampaui target	1	100.06 %		
2	Sesuai target	1	100 %		
3	Tidak mencapai target	0	0 %		
B.	Sasaran 2	1	150 %	1.868.825.745	99.63
1	Melebihi/ melampaui target	1	150%		
2	Sesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		
C.	Sasaran 3	1	150.11 %	6.511.203.862	98.48
1	Melebihi/ melampaui target	1	150.11%		
2	Sesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		

Dengan rata-rata persentase realisasi anggaran Rp. 15.074.496.573 terhadap pagu indikatif Renstra Rp. 15.764.347.889 sebesar 98.71% maka secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah **efektif** terhadap capaian kinerja misi organisasi.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.03 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 150.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 150.11 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Mandalajati menggunakan anggaran sebesar Rp. 15.272.081.005 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima rupiah) untuk mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah 98.71 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Kecamatan Mandalajati Kota



Kecamatan Mandalajati

Bandung efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 30 Januari 2020
CAMAT MANDALAJATI

Drs. PEPEN EFENDI, M.Si
NIP. 19620204 198603 1 016